



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HUDI HOETOMO, lahir di Kediri tanggal 14 September 1958, umur 64 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 015 RW. 001 Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun/email etikpudji68@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 2 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Perkara Nomor: 64/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Rt. 015, Rw. 001, Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 14 September 1958, anak keempat dari pasangan suami istri sah **HARTONO HOETOMO (Hoe, Sioe Siang)** dengan **NANA SUCIATI (Tjiang, Nan TjeNio)** sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No 268/1958, tertanggal 18 September 1958, tertulis nama Pemohon **FOE THING** lahir di Kediri tanggal 18 September 1958;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon nama Pemohon tertulis **HUDI HOETOMO** lahir di Kediri tanggal 14 September 1958;
- Bahwa Pemohon pernah dating ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti:
 - a. Nama Pemohon dari **FOE THING** menjadi **HUDI HOETOMO**;
 - b. Tanggal lahir Pemohon dari 18 September 1958 menjadi 14 September 1958 *(disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK Pemohon)* untuk pemenuhan administrasi dalam penerbitan paspor Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon **HARTONO HOETOMO (Hoe, Sioe Siang)** telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1980, sedangkan ibu Pemohon **NANA SUCIATI (Tjiang, Nan TjeNio)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2014;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, cq. Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **penetapan ganti Nama dan tanggal lahir** atas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 268/1958, tertanggal 18 September 1958, yang semula tertulis **FOE THING** lahir di Kediri tanggal 18 September 1958 untuk diganti menjadi **HUDI HOETOMO** lahir di Kediri tanggal 14 September 1958 *(disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK Pemohon)* oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Rt. 015, Rw. 001, Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk **Ganti Nama dan tanggal lahir** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 268/1958 tertanggal 18 September 1958, yang semula tertulis **FOE THING** lahir di Kediri tanggal 18 September 1958 untuk diganti menjadi **HUDI HOETOMO** lahir di Kediri tanggal 14 September 1958 *(disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP dan Kartu Keluarga/KK Pemohon)* oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran No 268/1958 tertanggal 18 September 1958, yang semula tertulis **FOE THING** lahir di Kediri tanggal 18 September 1958 untuk diganti menjadi **HUDI HOETOMO** lahir di Kediri tanggal 14 September 1958 (*disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ KTP dan Kartu Keluarga/KK Pemohon*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519111409580001 atas nama HUDI HOETOMO;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519110503030039 yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/II/1995 antara HUDI HOETOMO dengan ETIK PUJI HARIANTI yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1995 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor: 268/1958 atas nama FOE THING yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 1958 oleh Tjatan Sipil untuk Golongan Tionghoa Di Kota Pradja Kediri;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 44/TH./1980 atas nama HOE SIOE SIANG yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 1980 oleh Catatan Sipil Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/34/419.70.4/2014 atas nama TJIANG NAN THE NIO yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2014 oleh Kelurahan Setonopande Kota Kediri;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Nomor: 470/565/402.410.07/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2022 oleh Kepala Desa Kaligunting;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-7 adalah bukti surat aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Saksi SAROKHIN:

- Bahwa nama Pemohon adalah HUDI HOETOMO;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 14 September 1958;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah adalah HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958 diubah menjadi HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang digunakan untuk pemenuhan administrasi dalam penerbitan paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUNIK PUDJI HARIANTI:

- Bahwa nama Pemohon adalah HUDI HOETOMO;
- Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 14 September 1958;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah adalah HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958 diubah menjadi HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang digunakan untuk pemenuhan administrasi dalam penerbitan paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958 menjadi HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958 di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-7 adalah bukti surat aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SAROKHIN dan 2. NUNIK PUDJI HARIANTI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 015 RW. 001 Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa nama Pemohon adalah HUDI HOETOMO lahir di Kediri pada tanggal 14 September 1958;
- Bahwa Pemohon adalah anak keempat (anak laki-laki) dari suami istri HARTONO HOETOMO (HOE, SIOE SIANG) dan NANA SUCIATI (TJIANG, NAN THE NIO);
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah adalah HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958 sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran adalah FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958 diubah menjadi HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang digunakan untuk pemenuhan administrasi dalam penerbitan paspor Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 015 RW. 001 Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*, maka perubahan nama Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *"setiap peristiwa kependudukan"* dan *"peristiwa penting"* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."* Oleh karena itu, perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958 menjadi HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958 menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama FOE THING lahir pada tanggal 18 September 1958 menjadi HUDI HOETOMO lahir pada tanggal 14 September 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Oleh karena Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 268/1958 tanggal 18 September 1958, yang semula bernama **FOE THING** lahir pada tanggal **18** September 1958 diubah menjadi **HUDI HOETOMO** lahir pada tanggal **14** September 1958;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 268/1958 tanggal 18 September 1958;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022** oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ESTI SUMUNARING T., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ESTI SUMUNARING T., S.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mjy